



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Derden Verzet antara;

xxxxxx, Umur 61 tahun, tempat lahir di Binjai, tanggal lahir 06 September 1960, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **BUDI UTOMO, SH** dan **FERRY SUHARRIS, SH, MH**, Para Advokat dari Kantor Hukum "**BUDI UTOMO, SH & PARTNERS**", berkedudukan di Jl. Denai Gg. Buntu No.3 Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/856/HK.05/XI/2021 tanggal 24 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Melawan

xxxxxx, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Agama Islam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Drs. Jalaluddin, SH,M.H, dan Muhammad Idham Kholid, S.H, M.H Para Advokat dari Kantor Hukum JAS & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor.443, Kelurahan Idra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2021, yang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk
Pakam Nomor W2-A10/883/HK.05/XII/2021 tanggal 03
Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pelawan telah mengajukan gugatan Derden Verzet tertanggal 19 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 24 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1) Bahwa Pelawan memiliki, menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan seluas 635 M2 (meter persegi) yang terletak di Dusun VI Sridadi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

-	Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sridadi	15,85
	Meter	
-	Sebelah Selatan berbatas dengan	15,8
	Meter	
-	Sebelah Timur berbatas dengan	40
	Meter	
-	Sebelah Barat berbatas dengan	40
	Meter	

Sebagaimana SERTIPIKAT HAK MILIK No.540 tertanggal 29-07-2009, PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang ditandatangani oleh AFNANSYAH, SH, MKn;

- 2) Bahwa Pelawan mengajukan kredit mikro B pada Bank BRI Syariah Cab. S. Parman selama 5 tahun dari tanggal 20 Februari 2014 – 20 Februari

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang diberikan sebesar Rp.237.000.000,- berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 71/2014 Tanggal : 01-10-2014 yang dibuat oleh RITA AMELIA, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang, lihat Buku Tanah/Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 6652/2014 TGL : 10-11-2914 Dt.208. No.30508/2014 dan Dt.307. No.69315/2014 ;

3) Bahwa Pelawan melakukan pembayaran pada PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN, yakni :

- 20 MAR 14 Pembayaran Pokok LD1405600306
Rp. 581.104,93
- 20 MAR 14 Reimbursement of Profit LD1405600306
Rp. 1.215.162,66
- 20 MAR 14 Pembayaran Pokok LD1405600319
Rp. 1.144.050,36
- 20 MAR 14 Reimbursement of Profit LD1405600319
Rp. 2.392.351,48
- 07 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600306,4.
Rp. 592.138,32
- 07 MAY 14 PD Profit Debit PDL1405600306,2.
Rp. 1.204.129,27
- 07 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600319,4.
Rp. 1.165.775,35
- 07 MAY 14 PD Profit Debit PDL1405600319,2.
Rp. 2.370.629,49
- 29 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600306,7.
Rp. 603.381,20
- 29 MAY 14 PD Profit Debit PDL1405600306,5.
Rp. 1.192.886,39
- 30 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600319,7
Rp. 1.187.906,77
- 30 MAY 14 PD Profit Debit PDL1405600319,5
Rp. 2.348.495,07

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 JUN 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,10
Rp. 614.837,55
- 30 JUN 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,8
Rp. 1.181.430,04
- 30 JUN 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,10
Rp. 1.210.461,45
- 30 JUN 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,8
Rp. 2.325.940,39
- 31 JUL 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,13
Rp. 626.511,42
- 31 JUL 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,11
Rp. 1.169.756,17
- 31 JUL 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,13
Rp. 1.233.444,38
- 31 JUL 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,11
Rp. 2.302.957,46
- 20 AUG 14 Reimbursement of Profit LD1405600306
Rp. 128.422,92
- 28 AUG 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,16
Rp. 638.406,94
- 28 AUG 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,14
Rp. 1.029.437,73
- 28 AUG 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,16
Rp. 1.256.863,69
- 28 AUG 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,14
Rp. 2.279.538,15
- 20 SEP 14 Reimbursement of Profit LD1405600306
Rp. 1.095.753,49
- 25 SEP 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,17
Rp. 49.985,78
- 25 SEP 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,19
Rp. 650.528,32

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 SEP 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,19
Rp. 1.280.727,66
- 25 SEP 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,17
Rp. 2.255.674,18
- 20 OCT 14 Reimbursement of Profit LD1405600306
Rp. 63.084,06
- 27 OCT 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,22
Rp. 662.879,85
- 27 OCT 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,20
Rp. 1.070.303,68
- 27 OCT 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,20
Rp. 266.816,47
- 27 NOV 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,23
Rp. 675.465,89
- 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,23
Rp. 1.120.801,70
- 27 NOV 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,22
Rp. 1.305.044,73
- 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,22
Rp. 1.964.540,64
- 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,24
Rp. 234.147,04
- TOTAL KESELURUHAN SEJUMLAH
Rp.44.691.773,07

Sebagaimana lampiran pembayaran dari KC MEDAN S PARMAN
TABUNGAN SYARIAH MIKRO B ;

- 4) Bahwa hasil lelang yang dilakukan oleh PT. BALAI MANDIRI PRASARANA yang dilakukan atas perintah KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA DI MEDAN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LELANG MEDAN terhadap Hak Tanggungan Pelawan sebesar Rp.179.620.474,19 tertanggal 28 AUG 15 dari Pemindahbukuan PEMINDAHBUKUAN GUNA PELUNASAN AN xxxxx SESUAI MEMO 215/KC MEDAN/S.PARMAN/08/2015 dengan Saldo Akhir Rp.1.256.025,81

;

- 5) Bahwa hasil lelang Rp.179.620.474,10 + Rp.44.691.773,07 (pembayaran Pelawan) = Rp.224.312.247,17, sedangkan Hak Tanggungan sejumlah Rp.237.000.000,-, sehingga Pelawan wajib membayar sisa Hak Tanggungan sebesar Rp.12.687.752,83 yang telah dihapus sebagaimana Roya berdasarkan Surat dari PT. BANK BRI SYARIAH Kantor Cabang Medan Nomor : B.2094/KC-MDN/S.PARMAN/09/2015 Tanggal 08-09-2015 Hak Tanggungan Nomor : 6652/2014 dihapus (LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT PENDAFTARAN, PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA – SHM No.540 tertanggal 29-07-2009, PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang ditandatangani oleh AFNANSYAH, SH, MKn) ;
- 6) Bahwa harga jual pasaran setempat tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Pelawan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tahun 2015 ;
- 7) Bahwa untuk mencegah kerugian yang timbul semakin lebih besar, karena Terlawan tidak melakukan kewajiban dan atau kepatutan menurut hukum serta zalim (Pasal 2 e. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH, PASAL DEMI PASAL) dalam lelang dimaksud, maka wajar dan patut serta beralasan menurut hukum diletakkan Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik dari Pelawan ;
- 8) Bahwa menghukum Terlawan juga untuk menghentikan segala kegiatan di atas sebidang tanah milik Pelawan dan atau tidak dibenarkan siapapun melakukan kegiatan di atas sebidang tanah dimaksud serta saat ini tanah dan bangunan masih didiami oleh Pelawan, sejak perlawanan ini diajukan hingga putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Bahwa dengan demikian wajar dan patut serta beralasan menurut hukum kiranya mengabulkan Provisi dalam perkara aquo ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan atau dalil-dalil yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan memutus dalam amar provisinya:

- Mengabulkan Provisi Pelawan seluruhnya;
- Meletakkan Sita Hak Milik (Revindictoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang ada diatasnya milik dari Pelawan ;
- Menghukum Terlawan juga untuk menghentikan segala kegiatan diatas sebidang tanah milik Pelawan dan atau tidak dibenarkan siapapun melakukan kegiatan diatas sebidang tanah dimaksud dan saat ini tanah dan bangunan masih didiami oleh Pelawan, sejak gugatan ini diajukan hingga putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pelawan memiliki, menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan seluas 635 M2 (meter persegi) yang terletak di Dusun VI Sridadi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|-------|
| - | Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sridadi | 15,85 |
| | Meter | |
| - | Sebelah Selatan berbatas dengan | 15,8 |
| | Meter | |
| - | Sebelah Timur berbatas dengan | 40 |
| | Meter | |
| - | Sebelah Barat berbatas dengan | 40 |
| | Meter | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana SERTIPIKAT HAK MILIK No.540 tertanggal 29-07-2009, PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang ditandatangani oleh AFNANSYAH, SH, MKn ;

2. Bahwa guna memajukan usaha Pelawan yang telah berjalan lama dan perlu tambahan modal, lalu Penggugat mengajukan kredit mikro B pada PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN selama 5 tahun dari tanggal 20 Februari 2014 – 20 Februari 2019 yang diberikan sebesar Rp.237.000.000,- berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 71/2014 Tanggal : 01-10-2014 yang dibuat oleh RITA AMELIA, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang, lihat Buku Tanah/Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 6652/2014 TGL : 10-11-2914 Dt.208. No.30508/2014 dan Dt.307. No.69315/2014 ;

3. Bahwa Pelawan melakukan pembayaran pada PT. BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN, yakni :

- 20 MAR 14 Pembayaran Pokok LD1405600306
Rp. 581.104,93
- 20 MAR 14 Reimbursement of Profit LD1405600306
Rp. 1.215.162,66
- 20 MAR 14 Pembayaran Pokok LD1405600319
Rp. 1.144.050,36
- 20 MAR 14 Reimbursement of Profit LD1405600319
Rp. 2.392.351,48
- 07 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,4
Rp. 592.138,32
- 07 MAY 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,2
Rp. 1.204.129,27
- 07 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,4
Rp. 1.165.775,35
- 07 MAY 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,2
Rp. 2.370.629,49
- 29 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,7
Rp. 603.381,20

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 MAY 14 PD Profit Debit PDL1405600306,5
Rp. 1.192.886,39
- 30 MAY 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600319,7
Rp. 1.187.906,77
- 30 MAY 14 PD Profit Debit PDL1405600319,5
Rp. 2.348.495,07
- 30 JUN 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600306,10
Rp. 614.837,55
- 30 JUN 14 PD Profit Debit PDL1405600306,8
Rp. 1.181.430,04
- 30 JUN 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600319,10
Rp. 1.210.461,45
- 30 JUN 14 PD Profit Debit PDL1405600319,8
Rp. 2.325.940,39
- 31 JUL 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600306,13
Rp. 626.511,42
- 31 JUL 14 PD Profit Debit PDL1405600306,11
Rp. 1.169.756,17
- 31 JUL 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600319,13
Rp. 1.233.444,38
- 31 JUL 14 PD Profit Debit PDL1405600319,11
Rp. 2.302.957,46
- 20 AUG 14 Reimbursement of Profit LD1405600306
Rp. 128.422,92
- 28 AUG 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600306,16
Rp. 638.406,94
- 28 AUG 14 PD Profit Debit PDL1405600306,14
Rp. 1.029.437,73
- 28 AUG 14 Pembayaran PD Pokok PDL1405600319,16
Rp. 1.256.863,69
- 28 AUG 14 PD Profit Debit PDL1405600319,14
Rp. 2.279.538,15

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 SEP 14 Reimbursement of Profit LD1405600306
Rp. 1.095.753,49
- 25 SEP 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,17
Rp. 49.985,78
- 25 SEP 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,19
Rp. 650.528,32
- 25 SEP 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,19
Rp. 1.280.727,66
- 25 SEP 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,17
Rp. 2.255.674,18
- 20 OCT 14 Reimbursement of Profit LD1405600306
Rp. 63.084,06
- 27 OCT 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,22
Rp. 662.879,85
- 27 OCT 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,20
Rp. 1.070.303,68
- 27 OCT 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,20
Rp. 266.816,47
- 27 NOV 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600306,23
Rp. 675.465,89
- 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600306,23
Rp. 1.120.801,70
- 27 NOV 14 Pembayaran PD Pokok PDLD1405600319,22
Rp. 1.305.044,73
- 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,22
Rp. 1.964.540,64
- 27 NOV 14 PD Profit Debit PDLD1405600319,24
Rp. 234.147,04
- TOTAL KESELURUHAN SEJUMLAH
Rp.44.691.773,07

Sebagaimana lampiran pembayaran dari KC MEDAN S PARMAN
TABUNGAN SYARIAH MIKRO B ;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena tidak berjalan normal usaha Pelawan, sehingga terjadi kredit macet dan melakukan pelelangan dengan hasil lelang yang dilakukan oleh PT. BALAI MANDIRI PRASARANA yang dilakukan atas perintah KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA DI MEDAN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN terhadap Hak Tanggungan Pelawan sebesar Rp.179.620.474,19 tertanggal 28 AUG 15 dari Pemindahbukuan PEMINDAHBUKUAN GUNA PELUNASAN AN xxxxx SESUAI MEMO 215/KC MEDAN/S.PARMAN/08/2015 dengan Saldo Akhir Rp.1.256.025,81 ;
5. Bahwa hasil lelang Rp.179.620.474,10 + Rp.44.691.773,07 (pembayaran Pelawan) = Rp.224.312.247,17, sedangkan Hak Tanggungan sejumlah Rp.237.000.000,-, sehingga Pelawan wajib membayar sisa Hak Tanggungan sebesar Rp.12.687.752,83 yang telah dihapus sebagaimana Roya berdasarkan Surat dari PT. BANK BRI SYARIAH Kantor Cabang Medan Nomor : B.2094/KC-MDN/S.PARMAN/09/2015 Tanggal 08-09-2015 Hak Tanggungan Nomor : 6652/2014 dihapus (LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT PENDAFTARAN, PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA – SHM No.540 tertanggal 29-07-2009, PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang ditandatangani oleh AFNANSYAH, SH, MKn) ;
6. Bahwa harga jual pasaran setempat tanah dan bangunan yang ada diatasnya milik Pelawan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tahun 2015 ;
7. Bahwa “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI dalam Pasal 2 : Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian” ;
8. Bahwa PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. UMUM alinea 7 : "... penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak" :

9. Bahwa Akad Murabahah bil wakalah Nomor : 336 dan Nomor : 337 tertanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Rita Amelia, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang dalam Pasal 6 ayat 2 : *"Dalam hal ini, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikat diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)" ;*
10. Bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak ada lagi, sehingga penyelesaian sengketa syariah antara Pelawan dengan Terlawan tidak dapat dilakukan, sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Akad Murabahah bil wakalah Nomor : 336 dan Nomor : 337 tertanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Rita Amelia, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;
11. Bahwa disamping itu, Akad Murabahah bil wakalah Nomor : 336 dan Nomor : 337 tertanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Rita Amelia, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang yang isinya telah mengelabui Pelawan dan atau cacat hukum, oleh karena dalam rincian pembayaran dari KC MEDAN S PARMAN TABUNGAN SYARIAH tertulis MIKRO B ;
12. Bahwa disamping itu juga, dalam fakta fasilitas pembiayaan yang dilakukan adalah mudharabah untuk penambahan modal usaha, bukannya murabahah bil wakalah, sehingga menimbulkan kezaliman bagi diri Pelawan, hingga terjadinya pelelangan yang dilakukan oleh PT. BALAI MANDIRI PRASARANA yang dilakukan atas perintah KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA DI MEDAN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan melakukan pelelangan yang tidak wajar dan tidak patut menurut hukum serta zalim (Pasal 2 e. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH, PASAL DEMI PASAL) terhadap tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik dari Pelawan yang dilakukan oleh PT. BALAI MANDIRI PRASARANA yang dilakukan atas perintah KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA DI MEDAN cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN, maka perbuatan Terlawan dikategorikan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
14. Bahwa wajar dan patut serta beralasan menurut hukum dinyatakan sah dan atau berkekuatan hukum SERTIPIKAT HAK MILIK No.540 tertanggal 29-07-2009, PENERBITAN SERTIPIKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang ditandatangani oleh AFNANSYAH, SH, MKn ;
15. Bahwa wajar dan patut serta beralasan menurut hukum dinyatakan sah merupakan milik dari Pelawan, sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan seluas 635 M2 (meter persegi) yang terletak di Dusun VI Sridadi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | | |
|---|---|-------|
| - | Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sridadi | 15,85 |
| | Meter | |
| - | Sebelah Selatan berbatas dengan | 15,8 |
| | Meter | |
| - | Sebelah Timur berbatas dengan | 40 |
| | Meter | |
| - | Sebelah Barat berbatas dengan | 40 |
| | Meter | |
16. Bahwa wajar dan patut serta beralasan menurut hukum Akad Murabahah bil wakalah Nomor : 336 dan Nomor : 337 tertanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Rita Amelia, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah dan atau cacat hukum dan atau tidak berkekuatan hukum;

17. Bahwa wajar dan patut serta beralasan menurut hukum Terlawan dihukum untuk mengganti kerugian baik materil dan atau immateril dari Pelawan sebagai berikut:

Materil:

- Harga Tanah dan bangunan yang ada di atasnya pada saat perlawanan ini diajukan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Biaya Pelawan yang timbul selama memperjuangkan kembalinya tanah/hak Pelawan hingga perlawanan ini diajukan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Immateril :

- Harga diri Pelawan terhadap keluarga, teman, dan atau relasi yang membuat kecewa tidak dapat mempertahankan hak dari Pelawan beserta sakit baik fisik dan atau non fisik Pelawan yang tidak dapat diperhitungkan, namun untuk lebih mudahnya diperkirakan sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

Seketika setelah putusan diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap ;

18. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang ada di atasnya merupakan milik dari Pelawan, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum diletakkan Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag), dan dinyatakan sah dan berharga ;
19. Bahwa disamping itu untuk tidak hampunya gugatan Pelawan ini, wajar dan patut serta beralasan menurut hukum Terlawan dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak gugatan diajukan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa wajar dan patut serta beralasan menurut hukum putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali ;
21. Bahwa dengan demikian wajar dan patut serta beralasan menurut hukum perlawanan Pelawan ini dikabulkan seluruhnya ;
22. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dikabulkan dan Terlawan selaku Pihak yang dikalahkan, maka wajar dan patut serta beralasan menurut hukum Terlawan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan atau dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, seraya memutus dalam amarnya :

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan Provisi Pelawan seluruhnya ;
- Meletakkan Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang ada diatasnya milik dari Pelawan ;
- Menghukum Terlawan juga untuk menghentikan segala kegiatan diatas sebidang tanah milik Pelawan dan atau tidak dibenarkan siapapun melakukan kegiatan diatas sebidang tanah dimaksud dan saat ini tanah dan bangunan masih didiami oleh Pelawan, sejak perlawanan ini diajukan hingga putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Hak Milik (Revindicatoir Beslag) terhadap sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan seluas 635 M2 (meter persegi) yang terletak di Dusun VI Sridadi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sridadi
15,85 Meter
- o Sebelah Selatan berbatas dengan 15,8
Meter
- o Sebelah Timur berbatas dengan 40
Meter
- o Sebelah Barat berbatas dengan 40
Meter

Sebagaimana SERTIPKAT HAK MILIK No.540 tertanggal 29-07-2009, PENERBITAN SERTIPKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang ditandatangani oleh AFNANSYAH, SH, MKn ;

3. Menyatakan sah dan atau berkekuatan hukum SERTIPKAT HAK MILIK No.540 tertanggal 29-07-2009, PENERBITAN SERTIPKAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, yang ditandatangani oleh AFNANSYAH, SH, MKn ;

4. Menyatakan sah merupakan milik dari Pelawan, sebidang tanah diatasnya terdapat bangunan seluas 635 M2 (meter persegi) yang terletak di Dusun VI Sridadi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah berbatas dengan Jalan Sridadi 15,85 Meter
- o Sebelah Selatan berbatas dengan 15,8
Meter
- o Sebelah Timur berbatas dengan 40
Meter
- o Sebelah Barat berbatas dengan 40
Meter

5. Menyatakan tidak sah dan atau cacat hukum dan atau tidak berkekuatan hukum Akad Murabahah bil wakalah Nomor : 336 dan Nomor : 337 tertanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Rita Amelia, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan untuk mengganti kerugian baik materil dan atau immateril dari Pelawan sebagai berikut :

Materil :

- o Harga tanah dan bangunan yang ada diatasnya pada saat perlawanan ini diajukan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- o Biaya Pelawan yang timbul selama memperjuangkan kembalinya tanah/hak Pelawan hingga perlawanan ini diajukan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Immateril :

- o Harga diri Pelawan terhadap keluarga, teman, dan atau relasi yang membuat kecewa tidak dapat mempertahankan hak-hak atas tanah milik Pelawan beserta sakit baik fisik dan atau non fisik Pelawan yang tidak dapat diperhitungkan, namun untuk lebih mudahnya diperkirakan sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Seketika setelah putusan diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Terlawan dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pelawan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sejak perlawanan diajukan hingga putusan berkekuatan hukum tetap
8. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan secara serta merta, meskipun ada Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali ;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Terlawan ;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pelawan hadir dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2-A10/856/HK.05/XI/2021 tanggal 24 November 2021, kuasa Terlawan hadir dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/883/HK.05/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 terhadap kuasa Pelawan dan Terlawan tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan agar berdamai dalam perkara ini, namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat Perlawanan Pelawan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama atas perkara ini yang sudah pernah diajukan sebanyak tiga kali hanya untuk meunda eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim tidak memberikan lagi kepada Terlawan untuk memberika jawaban karena akan memakan waktu yang panjang

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk pakam telah memanggil Pelawan, Terlawan di alamat yang ditunjuk dalam surat perlawanan. Pemanggilan yang telah dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata Derden Verzet, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta penjelasannya angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *Absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pelawan dan Terlawan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena itu Kuasa Hukum Pelawan dan Terlawan diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Pelawan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pelawan dan Terlawan, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 21 Desember 2021, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari surat perlawanan Pelawan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa derden verzet adalah upaya hukum luar biasa pada dasarnya dipergunakan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas adanya

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan sita eksekusi, oleh karena itu formulasi surat perlawanan yang diajukan berkaitan 1/ Eks. HT/2017/PA.LPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan pelawan terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK tertanggal 24 November 2021 ditemukan adanya kesamaan dan kemiripan dari derden verzet itu sendiri dengan perkara sebelumnya yang diajukan oleh pelawan untuk penangguhan Eksekusi, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perkara ini adalah Nebis in idem oleh karena itu perlawanan pelawan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat digolongkan sebagai perlawanan Pelawan yang tidak benar,

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syara' yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak baik;
2. Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Nuzul Lubis, SH.I, M.A.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Dra.Hj. Syafrida, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah Oleh Nuzul Lubis, SH.I, M.A sebagai Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu H. Hasbin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Ketua Majelis,

Nuzul Lubis, SH.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	1.100.000,00
Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 1.220.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk